



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 10/Pdt.G/2014/PA Tl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUAL

Memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2 , pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kecamatan Pulau Dullah Selatan, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kecamatan Pulau Dullah Selatan Tual, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Januari 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal 6 Februari 2014 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2014/PA.Tl telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2003 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 470/22/XII/2003 seri BA tanggal 7 bulan Desember tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan "P" Kabupaten "S" Jawa Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Bogor selama 3 tahun, dan pada tahun 2006 pindah dan tinggal bersama di rumah sendiri di perumahan BTN Un Indah Tual, meskipun pada awalnya rumah tangga dalam keadaan rukun dan

Halaman 1 dari 17 Put. Nomor 10/Pdt.G/2014/PA Tl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, namun 2 bulan terakhir ini rumah tangga selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK I, umur 10 tahun;
 - 3.2. ANAK II, umur 8 tahun;
 - 3.3. ANAK III, umur 3 tahun;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon;
5. Bahwa sejak bulan September tahun 2012 Termohon melanjutkan Studi Strata Dua (S2) pada salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Ambon atas persetujuan dan izin Pemohon;
6. Bahwa perselingkuhan yang dilakukan Termohon terjadi di Kota Ambon dengan seorang laki-laki berstatus suami orang yang sering dipanggil dengan nama PIHAK III pekerjaan anggota aktif sejak beberapa bulan terakhir;
7. Bahwa sejak bulan Desember 2013 sampai bulan Januari 2014 perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon dengan laki-laki tersebut dilakukan secara terang-terangan dihadapan anak-anak, saudara sepupu Pemohon dan saudara Pemohon lainnya. Bahkan telah terjadi hubungan badan layaknya suami isteri yang sah di rumah kontrakan Termohon di Ambon;
8. Bahwa pernyataan Cerai Talak dari Pemohon sudah disampaikan secara langsung kepada Termohon bertempat di rumah Pemohon dan Termohon diperumahan BTN UN Indah Tual;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon, dan jalan yang Pemohon tempuh adalah dengan mengajukan izin Cerai Talak ke Pengadilan Agama Tual;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tual ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, kemudian kepada para pihak telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang telah dipilih dan disepakati kedua belah pihak yaitu **Nur Ali Renhoat, S.Ag** namun tidak berhasil, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, kemudian Pemohon menambahkan surat permohonannya agar ketiga Hak asuh (hadhanah) anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa pada posita point 1 benar;
- 2 Bahwa pada posita point 2 benar
- 3 Bahwa pada posita point 3 benar, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, namun Termohon tidak menerima kalau Hak asuh anak (Hadhanah) berada dalam asuhan Pemohon;
- 4 Pada posita point 4 tidak benar, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon bukan karena Termohon selingkuh tetapi justru Pemohon yang selingkuh;
- 5 Pada posita point 5 benar;
- 6 Pada posita point 6 tidak benar, Termohon tidak pernah berselingkuh dengan Laki-laki lain yang bernama PIHAK III sebagai anggota TNI AL;
- 7 Pada posita point 7 tidak benar, Termohon tidak pernah berselingkuh dihadapan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- 8 Pada posita point 8, benar;

DALAM REKONVENSI

- Hak asuh anak tetap berada dalam asuhan Termohon dan biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada Pemohon;
- Nafkah Iddah Rp. 10.000.000,00,-(sepuluh juta rupiah) perbulan, 10.000.000 X @ 3 bulan = Rp.30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah);
- Penggugat Rekonvensi tidak meminta Nafkah Mut`ah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi Dalam Pokok Perkara

- 1 Menolak Permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- 1 Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XX0/22/VII/2003, tanggal 8 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan "P", Kabupaten "S", telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.1);
- Fotokopi Akta kelahiran atas nama ANAK I Nomor: 8172-LT-29032011-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.2);
- Fotokopi Akta kelahiran atas nama ANAK II Nomor: 8172-LT-29032011-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.3);
- Satu lembar Foto asli Termohon dengan laki-laki lain bernama PIHAK III, berwarna ukuran 5R (bukti P.4)
- Surat keterangan Penghasilan atas nama PEMOHON Nomor: 33/PL26.PPABK/KU/11/2014, yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Perikanan Negeri Tual, tertanggal 5 Juni 2014, (bukti P.5);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang Saksi yaitu:

- 1 **SAKSI I PEMOHON**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon adalah dosen Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di rumah Termohon di Ambon selama seminggu;
- Bahwa Saksi kenal dengan PIHAK III sebagai anggota TNI AL karena beberapa kali bertemu dan PIHAK III sering datang ke rumah Termohon;
- Bahwa menurut pengakuan Termohon kepada Saksi, PIHAK III itu saudaranya, tetapi yang Saksi lihat Termohon dengan PIHAK III seperti sepasang kekasih;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2013 Saksi pernah melihat Termohon dengan PIHAK III tidur sekamar berpelukan tanpa busana;
- Bahwa Saksi hanya satu kali melihat Termohon selingkuh dengan PIHAK III, namun Termohon sering pergi berdua dengan PIHAK III;
- Bahwa Saksi pernah menemani Termohon dan pacarnya yang bernama PIHAK III minum-minuman keras, sambil merokok di Cafe bandung di Ambon;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon sudah memiliki kebiasaan merokok dan minum-minuman keras bahkan sampai mabuk;

2 **SAKSI II PEMOHON**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sebagai dosen Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikarunia tiga orang anak, dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Tual, namun untuk sementara Termohon tinggal di Ambon karena sedang melanjutkan studi Strata dua (S2) di Ambon;
- Bahwa Saksi pernah tinggal bersama dengan Termohon di Tual dan di Ambon;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, pada saat Termohon datang dari Ambon, namun Saksi tidak tahu penyebab pertengkarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal dengan PIHAK III karena sering bertemu di Ambon;
- Bahwa Saksi pernah melihat Termohon berboncengan dengan PIHAK III sambil berpelukan mesra layaknya sepasang kekasih;
- Bahwa Saksi pernah menemani Termohon bersama PIHAK III di Cafe bandung Pantai Losari Ambon minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Termohon bersama PIHAK III di dalam kamar berpelukan tanpa busana, lalu Saksi memanggil Sukiman untuk melihat kejadian tersebut kemudian Saksi menutup pintu kamar, dan paginya Saksi pergi dari rumah Termohon untuk tinggal di STAIN karena Saksi merasa malu;
- Bahwa Saksi hanya satu kali melihat Termohon bersama PIHAK III di dalam kamar, karena Saksi tidak ingin tinggal di rumah Termohon lagi sampai Saksi pulang ke Tual;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon Konvensi hanya mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Asli buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 470/22/VII/2003, tanggal 8 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan “P”, Kabupaten “S”, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti T.1)
- Surat keterangan Penghasilan atas nama PEMOHON Nomor: 33/PL26.PPABK/KU/11/2014, yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Perikanan Negeri Tual tertanggal 5 Juni 2014, (bukti T.2);

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan Saksi-Saksi untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, dan Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa usaha damai kepada para pihak yang telah dilakukan baik melalui proses mediasi dengan mediator **Nur Ali Renhoat, S.Ag** maupun oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan karena Termohon Konvensi selingkuh dengan Laki-laki lain yang bernama PIHAK III bertempat tinggal di Ambon sebagai anggota TNI AL;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, dalam jawaban, duplik, dan rekonvensinya, Termohon Konvensi telah memberikan tanggapan secara lisan dan tegas sebagian diakui dan sebagian dibantah dalil-dalil permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa yang diakui oleh Termohon Konvensi adalah mengenai hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan "P", Kabupaten "S", Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Termohon Konvensi melanjutkan studi strata dua (S2) di Ambon atas persetujuan dan izin Pemohon Konvensi;
- Bahwa pernyataan cerai talak dari Pemohon Konvensi sudah disampaikan secara langsung kepada Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa yang dibantah oleh Termohon Konvensi adalah mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bukan karena perselingkuhan yang dilakukan Termohon Konvensi, tetapi justru Pemohon Konvensi yang berselingkuh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon Konvensi tidak pernah selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PIHAK III, karena PIHAK III hanya sebatas teman;
- Bahwa Termohon Konvensi tidak pernah selingkuh dengan laki-laki lain yang dilakukan secara terang-terangan di depan anak-anak, saudara sepupu Pemohon Konvensi dan Saudara Pemohon Konvensi lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 3, 4, 8, maka berdasarkan pasal 311 R.bg pengakuan Termohon Konvensi memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sehingga dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian diakui oleh Termohon Konvensi namun dalil-dalil yang lain dibantah, maka Pemohon Konvensi tetap dibebani wajib bukti, berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, serta dua orang Saksi masing-masing bernama **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2003, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan "P" Kabupaten "S", bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Syalman Alfariizky. M, Serang, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama ANAK I adalah anak kandung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK II, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama ANAK II adalah anak kandung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (satu lembar Foto asli Termohon Konvensi dengan laki-laki lain yang bernama PIHAK III, berwarna ukuran 5R), isi bukti tersebut menggambarkan Termohon Konvensi bermesraan dengan Laki-laki lain yang bernama PIHAK III, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Surat Keterangan Penghasilan atas nama Abdul Malik Serang, S.PI., M.SI), yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Perikanan Negeri Tual, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon Konvensi memiliki penghasilan setiap bulan sebesar Rp.7.619.800, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai dalil permohonan Pemohon Konvensi pada posita point 4, 6, 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.bg, sehingga keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan alat bukti surat T-1, T-2;

Menimbang, bahwa bukti T-1 (Asli buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah melaksanakan perkawinan pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2003, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan "P" Kabupaten "S", bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-2 (Surat Keterangan Penghasilan atas nama Abdul Malik Serang, S.PI., M.SI), yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Negeri Tual, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon Konvensi memiliki penghasilan setiap bulan sebesar Rp.7.619.800, 00 bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi tidak mengajukan Saksi-Saksi untuk menguatkan dalil bantahannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon Konvensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, olehnya itu tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan keterangan Saksi-Saksi Pemohon Konvensi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak, dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon Konvensi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Konvensi selingkuh dengan Laki-laki lain yang bernama PIHAK III sebagai anggota TNI AL bertempat tinggal di Ambon dan memiliki kebiasaan buruk suka minum-minuman keras, bahkan sampai mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka telah terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal mana disebabkan Termohon Konvensi ketahuan selingkuh dengan Laki-laki yang bernama PIHAK III, dan Termohon memiliki kebiasaan buruk suka minum-minuman keras, bahkan sampai mabuk, sehingga pada akhirnya meruntuhkan kepercayaan Pemohon Konvensi, sedangkan kepercayaan merupakan hal yang urgen dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat: 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi justru sebaliknya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya untuk menghindari timbulnya dampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada masalahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, maka telah jelas bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak (*broken home*), ditambah lagi dengan kemauan keras Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, menunjukkan bahwa keduanya sudah tidak ada harapan akan rukun lagi dalam sebuah rumah tangga oleh karena itu berdasarkan kaidah hukum Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. Al-Baqarah : 227)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta alasan perceraian yang diajukan Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38 huruf (b) dan pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan Pemohon Konvensi meminta Majelis Hakim menetapkan Hak asuh anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berada dalam asuhan Pemohon Konvensi, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak merupakan buah hati bagi kedua orang tuanya, jika diantara kedua orang tuanya terpisahkan dengan buah hatinya, maka salah satu pihak atau keduanya tentu akan merasakan rindu untuk memberikan kasih dan sayang. Akan tetapi dalam hal demikian Majelis Hakim berpendapat orang tua selayaknya lebih memikirkan tentang peri kehidupan anak mulai dari perkembangan fisik, psikis, terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan yang cukup serta pendidikan yang memadai. Hal ini sesuai dengan yang dikehendaki Pasal 2 huruf (b), Pasal 9 dan Pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya, Pemohon Konvensi meminta Majelis Hakim menetapkan Hak asuh anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berada dalam asuhan Pemohon Konvensi, Terhadap hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara ideal pengasuhan terhadap anak adalah ditangan kedua orang tuanya. Akan tetapi apabila kedua orang tuanya bercerai maka sulit kedua orang tuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengasuh bersama-sama sebab dikhawatirkan perkembangan psikis dan pendidikan anak terganggu oleh kenyataan kedua orang tuanya telah berpisah tempat tinggal apalagi tempat tinggal keduanya secara geografis berjauhan. Atas dasar tersebut maka sebaiknya anak hasil perkawinan Pemohon Konvensi diasuh oleh salah satu pihak yaitu Pemohon Konvensi atau Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan keterangan Saksi-Saksi Pemohon Konvensi di persidangan dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga orang anak hasil Perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi masing-masing masih berusia 10 tahun, 8 tahun dan 3 tahun, maka berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ibunyalah yang berhak atas hak hadlanah terhadap anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa dari sisi kasih sayang, pada umumnya anak yang belum mumayiz sangat membutuhkan belai dan kasih sayang ibunya, demikian halnya seorang ibu pada umumnya mempunyai kedekatan dan kasih sayang yang sedemikian rupa. akan tetapi berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi, telah terbukti bahwa Termohon Konvensi adalah seorang ibu yang tidak layak dan tidak patut untuk memelihara dan mengasuh anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama ANAK I umur 10 tahun, ANAK II umur 8 tahun, dan ANAK III umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dengan terbuktinya Termohon Konvensi yang berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PIHAK III, dan memiliki kebiasaan buruk suka minum-minuman keras menjadi bukti bahwa Termohon Konvensi tidak dapat menjadi sosok teladan bagi anak-anaknya sehingga dikhawatirkan perilaku Termohon Konvensi yang tidak pantas diteladani anak-anaknya dapat memberikan dampak buruk terhadap perkembangan moral dan batin anak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tuntutan Pemohon Konvensi yang menuntut agar hak asuh terhadap anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama ANAK I umur 10 tahun, ANAK II umur 8 tahun, dan ANAK III umur 3 tahun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan ketiga orang anak hasil perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing bernama ANAK I umur 10 tahun, ANAK II umur 8 tahun, dan ANAK III umur 3 tahun berada dalam asuhan Pemohon Konvensi, maka Termohon Konvensi atau siapapun yang menguasai ketiga anak tersebut segera menyerahkannya kepada Pemohon Konvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang hak asuh anak tersebut dengan tetap memberikan hak berkunjung kepada Termohon Konvensi sebagai ibu kandungnya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi semula adalah Termohon dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi semula adalah Pemohon dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah berkaitan dengan permohonan Pemohon Konvensi maka apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara mutatis mutandis adalah merupakan pula pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi/ menuntut balik sebagaimana tersebut dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

- Hak asuh anak (Hadhanah) tetap berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;
- Nafkah iddah Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan, Rp10.000.000,00,- x 3 bulan = Rp30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah) dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;
- Tergugat tidak meminta Nafkah Mut'ah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar hak asuh anak tetap berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, namun sebelum menetapkan siapa yang lebih layak dan patut untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut, Majelis Hakim perlu melihat fakta serta kelayakan dan kepatutan apabila anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi, sehingga nantinya tidak mengkhawatirkan terhadap kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I umur 10 tahun, ANAK II umur 8 tahun, dan ANAK III umur 3 tahun tersebut berada pada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim harus melihat fakta siapakah yang layak dan patut untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut, sehingga tidak mengkhawatirkan terhadap fisik dan psikis serta masa depan anak tersebut, dan apakah ada ketentuan peraturan perundang undangan yang membolehkan, serta berapakah usia anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 105 huruf (a), Kompilasi Hukum Islam, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi, telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi adalah seorang ibu yang tidak layak dan tidak patut untuk memelihara dan mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I umur 10 tahun, ANAK II umur 8 tahun, dan ANAK III umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dengan terbuktinya Penggugat Rekonvensi yang berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PIHAK III menjadi bukti bahwa Penggugat Rekonvensi tidak layak menjadi sosok teladan bagi anak-anaknya sehingga dikhawatirkan perilaku Penggugat Rekonvensi yang tidak pantas diteladani anak-anaknya dapat memberikan dampak buruk terhadap perkembangan moril dan batin anak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menuntut agar hak asuh terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I umur 10 tahun, ANAK II umur 8 tahun, dan ANAK III umur 3 tahun tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga meminta Majelis Hakim, agar Tergugat Rekonvensi dibebani biaya pemeliharaan ketiga anak tersebut, terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah menetapkan Hak asuh anak (hadhanah) berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi, maka dengan sendirinya Tergugat Rekonvensi membiayai ketiga anak tersebut karena berada dalam asuhannya, maka Majelis Hakim menilai tidak perlu menetapkan biaya pemeliharaan anak terhadap Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nakfah Iddah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, namun Majelis Hakim harus melihat kemampuan Tergugat Rekonvensi terlebih dahulu, apakah layak Penggugat Rekonvensi mendapat nafkah iddah, dan apakah ada ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi, telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi adalah seorang istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dengan terbuktinya Penggugat Rekonvensi yang berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PIHAK III dan Tergugat Rekonvensi memiliki kebiasaan buruk suka minum-minuman keras, menjadi bukti bahwa Penggugat Rekonvensi tidak layak untuk mendapatkan Nafkah Iddah, akan tetapi meskipun Penggugat Rekonvensi termasuk istri yang nusyuz, Tergugat Rekonvensi tetap bersedia memberikan nafkah iddah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuannya sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ribu rupiah), perbulan selama tiga bulan, dengan demikian gugatan penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa walaupun tidak termasuk dalam petitum permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan “P” Kabupaten “S” tempat nikah dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tual;
3. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang masing-masing bernama ANAK I Laki-laki umur 10 (sepuluh) tahun, ANAK II, Perempuan umur 8 (delapan) tahun, dan ANAK III, Laki-laki umur 3 (tiga) tahun berada dalam asuhan Pemohon Konvensi sebagai ayahnya sampai anak tersebut *mumayyis* atau mandiri;
4. Menghukum Termohon Konvensi untuk menyerahkan anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama ANAK I laki-laki umur 10 (sepuluh) tahun, ANAK II, perempuan umur 8 (delapan) tahun, dan ANAK III, laki-laki umur 3 (tiga) tahun, kepada Pemohon Konvensi;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan “P” Kabupaten “S” tempat nikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulau Dullah Selatan tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama tiga bulan sebesar Rp7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp441.00,00,-(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya`ban 1435 Hijriyah, oleh Drs. Hamin Latukau sebagai Ketua Majelis, Syarifa Samima, SHI dan Wawan Jamal, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abdul Rahman Soplatu sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Termohon diluar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Syarifa Saimima, S.HI.

Drs. H. Hamin Latukau

Hakim Anggota II

. Ttd.

Wawan Jamal, S.HI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Abd. Rahman Sopalatu

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....Rp30.000,00
2. Biaya proses.....Rp50.000,00
3. Biaya panggilan.....Rp350.000,00
4. Redaksi.....Rp5.000,00
5. Meterai.....Rp6.000,00

Jumlah.....Rp441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Tual
Panitera,

Drs. Ali Turki Renhoat.